PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 368547

Website: diskominfo.bantulkab.go.id email: diskominfo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 25 /Kep. KOMINFO/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022, perlu ada tindaklanjut pelaksanaannya;
b. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul perlu membentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blower System*) di Lingkungan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL

KESATU : Susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. menerima, menangani dan mengelola setiap aduan yang di sampaikan oleh Instansi, Badan Hukum, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Media massa dan perorangan;
b. menelaah atas pengaduan yang masuk kriteria;
c. melakukan pemeriksaan atas obyek pengaduan;
d. melaporkan hasil kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 8 Januari 2020
KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL
NOMOR 25 /Kep. KOMINFO/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengarah	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Penanggungjawab	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Sekretaris	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	Anggota	1. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika	

1	2	3	4
		4. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Rachmanto, S.ST 2. Galih Amindiyah Dwita, S.Pd 3. Via Deviana, SIP 4. Mujijana

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008